



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 TAHUN 2004**

TENTANG

**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM SWASTA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, secara fungsional adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 - b. bahwa untuk membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam pemberdayaan terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tersebut dipandang perlu mengatur tugas-tugas kelembagaan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Mengingat : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA.

Pertama : Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta disingkat Kopertais mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama

Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

- Kedua : Pembentukan dan/atau penutupan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketiga : KOPERTAIS dipimpin oleh seorang Koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri/Universitas Islam Negeri (IAIN/UIN) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Tugas, fungsi, dan mekanisme Kerja Kopertais akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kelima : Untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari sebagaimana disebut dalam diktum ke empat di atas, Koordinator dapat menunjuk dan mengangkat Wakil Koordinator, dan Sekretaris.
- Keenam : Masa bakti Wakil Koordinator dan Sekretaris Koordinator Kopertais, bersamaan dengan masa bakti Koordinator Kopertais.
- Ketujuh : Setiap terjadi penggantian Koordinator, dilaksanakan serah terima jabatan kepada pejabat baru dengan berita acara pertanggungjawaban keuangan, inventaris dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- Kedelapan : Segala pembiayaan dan pengeluaran akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *setiap tahun anggaran* pendapatan IAIN/UIN dan sumber pendapatan lain yang sah.

- Kesembilan : Secara berkala Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam melakukan evaluasi terhadap kinerja Kopertais.
- Kesepuluh : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 1997 tentang Kopertais dinyatakan tidak berlaku.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004

